



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

-

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Tindik Bayi

No. SK : 445/002/KPTS/402.102.02/2024

Persyaratan

1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Tersedianya rekam medis pasien
3. Kartu identitas
4. Buku KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian elink
2. petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur
6. petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
7. petugas melakukan tindakan tindik bayi/ anak dengan persetujuan pasien/ keluarga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu pelayanan <30>

Biaya / Tarif

35

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 43 Tahun 2021 tentang tarif layanan Kesehatan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat untuk tindik bayi/ anak-anak sebesar Rp.35.000,-

Produk Pelayanan

1. pelayanan KIA/KB



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

-

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Pengaduan Layanan

Langsung : kotak saran

Surat : Jln. Raya Klagenserut RT08/03 Kec. Jiwan, Madiun

Email : pkmklagenserut@gmail.com

Sms/Wa : 082334394900

IG :puskesmas_klagenserut